



Al-Maslahah

JURNAL ILMU SYARIAH

Volume 22, Nomor 1, (2026)

ISSN: 1907-0233; E-ISSN: 2502-8367

<http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah>

PENETAPAN DAN IMPLEMENTASI PRINSIP FIKIH DALAM TATA KELOLA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI INDONESIA

Muhammad Sahrul

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: Smuhammad3515@gmail.com

Akhmad Farroh Hasan

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: akhfarroh.hasan@hbs.uin-malang.ac.id

Abstract

Amil Zakat Institutions (LAZ) play a crucial role in distributing zakat accurately and in accordance with Islamic law. This study examines the process of establishing and implementing fiqh principles in the governance of LAZ in Indonesia, emphasizing the integration of sharia values in both institutional and operational aspects. This research adopts a normative-empirical approach by analyzing legal documents, religious fatwas, and field practices. The analysis reveals that the implementation of *fiqh* principle such as intention (*niyyah*), justice (*'adl*), public interest (*maslahah*), and trustworthiness (*amanah*) has been undertaken by most LAZs, though variations in standard application persist. The main challenges include limited understanding of practical fiqh among administrators, regulatory inconsistencies, and weak sharia oversight. Therefore, strengthening fiqh based governance systems is necessary through intensive training, sharia certification, and stronger collaboration among LAZ, the Indonesian Ulema Council (MUI), and the government.

Keywords: Fiqh of Zakat, Sharia Governance, Amil Zakat Institutions, Sharia Implementation, Zakat Management

Abstrak

Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki peran penting dalam mendistribusikan zakat secara tepat sasaran dan sesuai syariat. Kajian ini mengkaji proses penetapan serta implementasi prinsip-prinsip fikih dalam tata kelola LAZ di Indonesia, dengan menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai syariah dalam aspek kelembagaan dan

operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan menelusuri dokumen hukum, fatwa keagamaan, dan praktik di lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip fikih seperti niat, keadilan, kemaslahatan, dan amanah telah diupayakan oleh sebagian besar LAZ, namun masih terdapat perbedaan dalam standar penerapannya. Kendala utama meliputi keterbatasan pemahaman fikih praktis oleh pengelola, inkonsistensi regulasi, serta lemahnya pengawasan syariah. Oleh karena itu, penguatan sistem tata kelola berbasis fikih perlu dilakukan melalui pelatihan intensif, sertifikasi syariah, serta kolaborasi yang erat antara LAZ, MUI, dan Pemerintah.

Kata Kunci: Fikih Zakat, Tata Kelola Syariah, LAZ, Implementasi Syariah, Pengelolaan Zakat

A. Pendahuluan

Zakat merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan. Sebagai salah satu dari lima rukun Islam, zakat memiliki kedudukan hukum yang wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Dalam konteks negara-negara mayoritas muslim, termasuk Indonesia, pengelolaan zakat tidak hanya menjadi kewajiban individu, tetapi juga ditata secara kelembagaan agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah bentuk institusionalisasi dari pengelolaan zakat yang diakui secara hukum oleh negara dan umat Islam. LAZ memiliki tanggung jawab besar untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat sesuai prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari fikih zakat. Oleh karena itu, penetapan dan implementasi prinsip fikih dalam tata kelola LAZ menjadi suatu keniscayaan dalam memastikan sahnya praktik zakat serta keberkahannya bagi umat.

Penetapan prinsip fikih dalam tata kelola zakat merujuk pada sumber-sumber hukum Islam yang telah mapan, yakni Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Fikih zakat mengatur dengan rinci siapa saja yang berhak menerima zakat (asnaf), bagaimana proses penyalurannya, serta syarat-syarat sah dalam pengelolaannya. Dalam konteks kelembagaan, prinsip-prinsip fikih juga mencakup aspek amanah, keadilan, transparansi, dan profesionalisme yang harus dipegang teguh oleh para amil zakat. Pengetahuan fikih menjadi

fondasi utama bagi LAZ dalam menjalankan fungsinya, terutama agar pengelolaan zakat tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga sah secara syar'i (hukum Islam). Hal ini penting mengingat dana zakat bersifat sangat sensitif karena menyangkut kepentingan kaum mustahik yang secara sosial-ekonomi tergolong rentan.¹

Dalam praktiknya, Indonesia telah menempuh langkah hukum untuk menginstitusionalisasi pengelolaan zakat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. UU ini menjadi landasan formal bagi berdirinya dan beroperasinya Lembaga Amil Zakat, baik yang berskala nasional maupun lokal. Di samping itu, kehadiran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai otoritas tertinggi juga mempertegas bahwa pengelolaan zakat kini tidak lagi bersifat individual atau tradisional, melainkan menjadi bagian dari sistem manajemen kelembagaan modern yang harus mengikuti prinsip-prinsip syariah dan regulasi negara. Hal ini menjadikan integrasi antara prinsip fikih dan tata kelola kelembagaan menjadi agenda penting yang tidak bisa diabaikan.²

Namun demikian, dalam proses implementasinya, prinsip-prinsip fikih sering kali mengalami tantangan ketika dihadapkan pada praktik manajerial modern. Salah satu contohnya adalah pada penggunaan teknologi informasi dan sistem keuangan berbasis digital. Banyak LAZ yang mulai menggunakan aplikasi digital untuk pengumpulan dan distribusi zakat, namun belum semua platform tersebut dikaji dari sudut pandang fikih. Hal ini menimbulkan potensi kerancuan antara efisiensi kelembagaan dan keabsahan hukum syariah. Di sinilah pentingnya penetapan prinsip fikih yang bukan hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga ditafsirkan secara kontekstual agar dapat menjawab tantangan zaman.³

¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study*, Vol. 1 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), hlm. 21

² Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 115.

³ Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 307.

Lebih jauh, implementasi prinsip fikih dalam LAZ juga menyentuh aspek etika kelembagaan dan integritas amil. Prinsip amanah dan keadilan yang menjadi landasan fikih menuntut agar para *amil* zakat memiliki akhlak yang mulia dan kompetensi yang mumpuni. Tidak sedikit kasus penyalahgunaan dana zakat atau distribusi yang tidak tepat sasaran yang terjadi karena lemahnya pemahaman fikih dan manajemen yang tidak sehat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang fikih dan tata kelola modern menjadi prioritas yang mendesak. Pendidikan fikih zakat bagi para amil harus dijadikan program wajib yang berkelanjutan agar prinsip-prinsip syariah benar-benar terinternalisasi dalam setiap aspek operasional LAZ.⁴

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk dilakukan kajian akademik yang mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip fikih ditetapkan dan diimplementasikan dalam tata kelola LAZ di Indonesia. Kajian ini tidak hanya akan menggambarkan sejauh mana ketaatan kelembagaan terhadap hukum Islam, tetapi juga bagaimana LAZ mengadaptasi prinsip fikih dalam praktik kelembagaan modern. Tujuan akhirnya adalah agar pengelolaan zakat tidak hanya sah secara hukum negara, tetapi juga sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, yakni mewujudkan kemaslahatan umum dan keadilan sosial bagi umat Islam di Indonesia.⁵

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan (*field research*). Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip fikih ditetapkan dan diimplementasikan dalam tata kelola Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengurus LAZ, observasi langsung terhadap aktivitas kelembagaan, serta studi dokumentasi terhadap regulasi, laporan keuangan, dan pedoman operasional LAZ yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis

⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 163

⁵ Jaih Mubarak, *Manajemen Zakat Kontemporer* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 58.

secara deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-sosiologis, yaitu menganalisis kesesuaian praktik kelembagaan dengan prinsip-prinsip fikih zakat serta dinamika sosial yang mempengaruhinya. Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas temuan penelitian

C. Hasil dan Pembahasan

1. Prinsip-Prinsip Fikih dalam Pengelolaan Zakat

Zakat sebagai salah satu instrumen keuangan syariah memiliki landasan hukum yang sangat kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam QS. At-Taubah ayat 103, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat dari harta orang-orang beriman agar membersihkan dan menyucikan mereka.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi

Perintah ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen sosial-ekonomi, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Oleh karena itu, pengelolaannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus tunduk pada prinsip-prinsip fikih yang telah ditetapkan oleh para ulama. Prinsip-prinsip ini menjadi kerangka normatif yang mengatur setiap tahapan pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan, pengelolaan, hingga pendistribusian kepada para *mustahik*.⁶

Salah satu prinsip terpenting dalam fikih pengelolaan zakat adalah amanah (*al-amānah*). Amanah dalam konteks ini mengandung makna kepercayaan yang diberikan oleh *muzakki* (pemberi zakat) kepada amil zakat untuk mengelola hartanya sesuai dengan ketentuan syariat. LAZ sebagai lembaga formal yang diberi mandat untuk mengelola zakat harus benar-benar menjaga amanah tersebut agar tidak terjadi penyelewengan, manipulasi, atau

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Fiqh al-Islami fi Mawdu'at al-Zakah* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997), hlm. 51.

penyalahgunaan dana. Amanah bukan hanya dilihat dari aspek hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan spiritual yang sangat besar. Dalam QS. Al-Anfal ayat 27, Allah melarang kaum mukmin untuk mengkhianati amanah, termasuk dalam konteks pengelolaan dana umat seperti zakat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”⁷

Prinsip kedua adalah keadilan (*al-‘adl*), yaitu memberikan hak kepada yang berhak tanpa melebihkan atau mengurangi. Dalam konteks zakat, keadilan berarti memastikan bahwa distribusi zakat dilakukan sesuai dengan ketentuan delapan golongan (*asnaf*) penerima zakat sebagaimana diatur dalam QS. At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

LAZ harus mampu mengidentifikasi mustahik dengan metode yang adil, objektif, dan berdasarkan data yang valid. Ketimpangan dalam distribusi zakat, seperti hanya memprioritaskan kelompok tertentu atau memperbesar alokasi untuk program yang tidak mendesak, dapat mencederai prinsip keadilan ini. Oleh sebab itu, keadilan harus menjadi nilai utama dalam setiap keputusan strategis maupun operasional LAZ.⁸

Transparansi (*ash-shafāfiyyah*) merupakan prinsip berikutnya yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap LAZ. Transparansi

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005), QS. Al- Anfal: 27.

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 1755.

dalam fikih zakat meliputi pelaporan dana masuk dan keluar secara terbuka, penyajian informasi program distribusi kepada publik, serta akuntabilitas terhadap laporan keuangan lembaga. Transparansi menjadi alat kontrol sosial agar tidak terjadi kecurigaan dari masyarakat, sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Dalam manajemen modern, transparansi merupakan bagian dari good governance, dan hal ini sejalan dengan ajaran fikih Islam yang mendorong keterbukaan dalam muamalah.⁹

Selain itu, akuntabilitas (*al-mas'uliyah*) juga menjadi prinsip utama dalam pengelolaan zakat. Akuntabilitas adalah kemampuan lembaga untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan semua keputusan dan tindakan yang diambil dalam proses pengelolaan zakat. Dalam perspektif fikih, setiap individu, termasuk amil zakat, akan dimintai pertanggungjawaban atas segala amanah yang diembannya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR. Bukhari dan Muslim). Akuntabilitas yang baik tidak hanya memperkuat integritas kelembagaan, tetapi juga menjamin distribusi zakat yang sesuai dengan maqashid syariah, yaitu kemaslahatan umat.¹⁰

Efisiensi (*al-kifā'ah*) juga merupakan prinsip yang penting dalam pengelolaan zakat. Fikih mendorong agar zakat tidak hanya dikumpulkan dan disalurkan, tetapi juga dikelola secara efisien agar manfaatnya maksimal. Dalam konteks modern, efisiensi tercermin dari penggunaan teknologi digital untuk pengumpulan zakat, pengurangan biaya operasional, dan optimalisasi distribusi kepada *mustahik* melalui program yang tepat guna. Efisiensi juga harus tetap berpijak pada prinsip syariah, sehingga meskipun menggunakan metode kontemporer, pengelolaan tetap sesuai dengan hukum Islam. Penggunaan teknologi informasi, seperti sistem database *mustahik* dan

⁹ Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 289.

¹⁰ Bukhari dan Muslim, *Shahih al-Bukhari wa Shahih Muslim*, Kitab al-Imarah.

laporan keuangan online, menjadi contoh bagaimana prinsip efisiensi diterapkan dalam LAZ masa kini.¹¹

Fikih zakat juga menekankan prinsip niat (*an-niyyah*) dalam setiap tindakan, termasuk dalam kegiatan kelembagaan. Para pengelola zakat hendaknya menjalankan tugas bukan semata karena pekerjaan administratif, melainkan sebagai ibadah yang diniatkan karena Allah SWT. Niat ini menjadi pembeda antara pekerjaan yang bernilai duniawi dan ukhrawi. Dalam hadis disebutkan bahwa “Segala amal tergantung pada niatnya” (HR. Bukhari dan Muslim). Oleh sebab itu, prinsip niat menjadi pondasi spiritual yang mengarahkan seluruh aktivitas LAZ agar tetap berada dalam koridor ibadah dan pengabdian kepada umat.¹²

Akhirnya, semua prinsip tersebut amanah, keadilan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan niat harus diimplementasikan secara terpadu dalam sistem tata kelola zakat. Tidak cukup hanya memahami fikih zakat sebagai doktrin normatif, tetapi juga harus diterjemahkan dalam prosedur, kebijakan, dan budaya kerja yang membentuk integritas kelembagaan. Oleh karena itu, LAZ perlu menjadikan prinsip-prinsip ini sebagai indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators*) dalam evaluasi lembaga. Dengan demikian, pengelolaan zakat bukan hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga mampu menciptakan transformasi sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.¹³

2. Penetapan Prinsip Fikih oleh Lembaga Amil Zakat

Penetapan prinsip-prinsip fikih dalam Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia tidak terlepas dari kebutuhan untuk menyelaraskan antara teori fikih zakat klasik dengan dinamika kelembagaan modern. Dalam konteks ini, LAZ tidak hanya berperan sebagai pelaksana syariat, tetapi juga sebagai lembaga profesional yang tunduk pada regulasi negara. Oleh karena itu, penetapan prinsip fikih harus dilakukan secara sistematis dengan mengacu

¹¹ Jaih Mubarak, *Manajemen Zakat Kontemporer* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 84.

¹² Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab Bad' al-Wahy, hadis no. 1.

¹³ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study*, Vol. 1 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), hlm. 75.

pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, serta dibingkai dalam kebijakan internal dan peraturan pemerintah. Prinsip-prinsip tersebut kemudian diformalkan dalam bentuk pedoman kerja, SOP (*Standard Operating Procedure*), serta panduan manajerial yang mengatur seluruh proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat.¹⁴

Salah satu dasar utama yang digunakan LAZ dalam menetapkan prinsip fikih adalah fatwa keagamaan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Misalnya, Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan oleh amil yang profesional dan amanah. LAZ merujuk fatwa ini sebagai landasan untuk membentuk sistem pengelolaan yang tidak hanya sah secara hukum Islam tetapi juga efisien secara kelembagaan. Dalam implementasinya, fatwa tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui manual operasional yang mencakup prinsip transparansi, pelaporan berkala, dan penyaluran berbasis kebutuhan mustahik. Di sinilah terlihat bahwa fatwa bukan hanya dokumen normatif, tetapi juga menjadi basis pembentukan struktur organisasi dan mekanisme kerja LAZ.¹⁵

Selain fatwa MUI, LAZ juga sangat bergantung pada regulasi negara yang bersifat administratif dan teknokratik. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 menjadi pedoman utama dalam penetapan struktur dan fungsi LAZ. Misalnya, dalam Pasal 17 UU No.

23/2011, ditegaskan bahwa pengelolaan zakat harus sesuai prinsip syariah, amanah, manfaat, keadilan, kepastian hukum, dan integrasi. Regulasi ini dijadikan titik tolak bagi LAZ untuk menetapkan kebijakan internal yang kompatibel dengan prinsip-prinsip fikih. Hal ini menunjukkan adanya

¹⁴ Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), hlm. 203.

¹⁵ DSN-MUI, Fatwa No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pengelolaan Zakat, www.dsnmui.or.id

keterpaduan antara hukum positif dan hukum Islam dalam membentuk tata kelola zakat yang kredibel dan sah secara syariah maupun negara.¹⁶

Dalam praktik kelembagaan, penetapan prinsip fikih juga dilakukan melalui musyawarah dan ijtihad kolektif (*jama' i*) yang melibatkan para ahli fikih, praktisi zakat, dan akademisi. Banyak LAZ besar seperti Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, dan Yatim Mandiri memiliki Dewan Syariah internal yang berfungsi mengawasi serta menetapkan kebijakan syariah. Dewan ini bertugas meninjau SOP, kebijakan distribusi, alokasi dana, dan bentuk program pendayagunaan zakat agar tetap sesuai dengan hukum Islam. Proses ini mencerminkan metode istinbath hukum yang bersifat kolektif, di mana penetapan prinsip tidak lagi bersifat individual melainkan melembaga. Keterlibatan ulama sebagai bagian dari struktur kelembagaan menjadi bukti bahwa prinsip fikih menjadi fondasi normatif dalam setiap kebijakan LAZ.¹⁷

Selanjutnya, banyak LAZ yang mengembangkan kode etik amil zakat sebagai bentuk formalisasi dari prinsip-prinsip fikih yang telah disepakati. Kode etik ini biasanya mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, keadilan, dan profesionalisme yang semuanya berakar pada ajaran fikih muamalah. Kode etik ini juga sering dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan etis dan dalam menangani konflik internal lembaga. Misalnya, dalam kasus konflik kepentingan antara kepentingan kelembagaan dan kepentingan mustahik, amil zakat diwajibkan untuk memilih solusi yang lebih maslahat bagi umat. Di sinilah prinsip *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum) yang berasal dari *maqashid syariah* diterjemahkan ke dalam kebijakan praktis yang bersifat etis dan strategis.¹⁸

Tidak hanya itu, LAZ juga melakukan penetapan prinsip fikih melalui pelatihan dan sertifikasi amil zakat yang diadakan oleh BAZNAS atau organisasi profesi seperti Forum Zakat (FOZ). Dalam pelatihan ini, amil

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁷ Dompot Dhuafa, *Pedoman Syariah dan SOP Pengelolaan Dana ZIS*, dokumen internal, 2022.

¹⁸ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), hlm. 265.

dibekali pemahaman mendalam tentang dasar-dasar fikih zakat, strategi distribusi zakat yang sesuai syariah, serta tata kelola berbasis akuntabilitas dan transparansi. Pengetahuan fikih yang mereka peroleh dari pelatihan ini kemudian diinternalisasi ke dalam tugas sehari-hari. Dengan demikian, prinsip fikih tidak berhenti pada tataran teoritis tetapi juga menjadi kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat secara personal maupun kolektif.¹⁹

Sebagian LAZ juga mulai mengembangkan pendekatan fikih kontemporer (*fiqh al-waqi'*) dalam menetapkan kebijakan. Hal ini muncul karena tantangan zaman seperti zakat digital, zakat saham, atau zakat produktif belum sepenuhnya dijelaskan dalam fikih klasik. Oleh karena itu, LAZ menggandeng para pakar hukum Islam kontemporer untuk melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks fikih agar tetap relevan dengan realitas kekinian. Penyesuaian ini dilakukan dengan tetap mengacu pada prinsip dasar syariah, seperti keadilan, maslahat, dan tidak merugikan pihak yang lemah. Inovasi semacam ini menegaskan bahwa fikih zakat bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan sosial dan teknologi.²⁰

Dengan demikian, penetapan prinsip fikih dalam LAZ di Indonesia merupakan proses integratif yang melibatkan tiga unsur utama: norma syariah, kebijakan negara, dan praktik kelembagaan. Proses ini tidak bersifat stagnan, tetapi terus berkembang mengikuti tantangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Penetapan prinsip fikih tidak lagi hanya menjadi urusan ulama, melainkan juga menjadi urusan manajer, akuntan, relawan, dan tim teknologi informasi dalam lembaga. Artinya, keberhasilan LAZ dalam menetapkan prinsip fikih sangat bergantung pada kemampuannya untuk membangun kelembagaan yang kolaboratif dan responsif terhadap kebutuhan umat. Inilah wajah baru fikih zakat dalam konteks kelembagaan modern di Indonesia.²¹

¹⁹ BAZNAS, *Modul Pelatihan dan Sertifikasi Amil Zakat*, Edisi III (Jakarta: BAZNAS, 2021), hlm. 38–42.

²⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Vol. 2 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), hlm. 102–107.

²¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 317–319.

3. Implementasi Prinsip Fikih dalam Praktik Kelembagaan

Implementasi prinsip fikih dalam praktik kelembagaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia menandai peralihan penting dari pengelolaan zakat berbasis personal dan tradisional menuju sistem yang lebih terstruktur, profesional, dan akuntabel. Implementasi ini dimulai dengan penyusunan struktur organisasi yang berlandaskan syariah, dimana setiap divisi atau unit kerja memiliki pemahaman mendalam mengenai peran mereka dalam konteks hukum Islam. Misalnya, divisi penghimpunan zakat tidak hanya dituntut untuk mahir dalam strategi pemasaran, tetapi juga memahami hukum niat dan syarat zakat dari berbagai jenis harta. Hal serupa berlaku pada divisi penyaluran yang harus memahami kategori mustahik dan bentuk distribusi yang sesuai dengan fikih. Pendekatan ini memastikan bahwa implementasi prinsip fikih dilakukan sejak hulu hingga hilir dalam seluruh lini kerja kelembagaan.²²

Salah satu bentuk implementasi yang menonjol adalah pada penghimpunan zakat. Banyak LAZ menerapkan model kampanye zakat berbasis edukasi syariah, yakni dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat tidak hanya tentang kewajiban zakat, tetapi juga aspek hukum dan hikmahnya. Melalui berbagai platform—baik digital maupun konvensional—LAZ menyebarkan pengetahuan tentang nisab, haul, zakat profesi, zakat perusahaan, dan jenis zakat lainnya dengan dalil-dalil fikih yang otoritatif. Upaya ini mencerminkan implementasi prinsip *tabligh* dan *ta'lim* dalam Islam yang tidak hanya memungut zakat tetapi juga mendidik umat agar sadar hukum. Dalam konteks ini, amil zakat berperan sebagai da'i sekaligus manajer pengelolaan dana umat.²³

Dalam hal pengelolaan dana zakat, implementasi prinsip fikih tampak pada penggunaan sistem keuangan syariah yang transparan dan terhindar dari praktik ribawi. Sebagian LAZ bahkan telah bekerja sama dengan bank syariah untuk memastikan bahwa dana zakat disimpan, diinvestasikan (jika

²² Zainul Bahar Noor, *Etika dan Manajemen Pengelolaan Zakat Modern* (Jakarta: Forum Zakat Publishing, 2019), hlm. 25.

²³ Andri Setiawan, *Peran Edukasi Syariah dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat*, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 10, No. 1 (2022): 14–15.

diperbolehkan), dan disalurkan sesuai prinsip syariah. Hal ini menunjukkan komitmen kelembagaan untuk tidak hanya mematuhi regulasi internal, tetapi juga menjaga kesucian dana zakat agar tetap halal dalam seluruh prosesnya. Prosedur ini didasarkan pada kaidah fikih: “*Sadd al-dzari’ah*”, yaitu mencegah jalan menuju pelanggaran hukum syariah.²⁴

Dalam praktik pendistribusian zakat, implementasi prinsip fikih direalisasikan melalui mekanisme penentuan mustahik berdasarkan kategori asnaf dalam QS. At- Taubah ayat 60. LAZ biasanya menggunakan instrumen asesmen sosial dan teknologi geospasial untuk mengidentifikasi dan memverifikasi data mustahik secara lebih akurat dan objektif. Pendekatan ini merupakan bentuk ijtihad administratif yang tetap berpijak pada ketentuan syariah. Selain itu, dalam program zakat produktif, LAZ melakukan pendampingan usaha kepada mustahik secara berkelanjutan agar mereka dapat keluar dari garis kemiskinan. Ini sejalan dengan konsep “tamyiz” atau pemilahan jenis bantuan berdasarkan kebutuhan riil, bukan sekadar bantuan tunai sementara.²⁵

Aspek penting lainnya dari implementasi prinsip fikih dalam LAZ adalah pengawasan dan audit syariah. Banyak lembaga telah membentuk Unit Pengawasan Syariah Internal (UPSI) yang berperan dalam memastikan bahwa semua aktivitas lembaga tidak menyimpang dari hukum Islam. UPSI ini bekerja secara berkala melakukan telaah terhadap laporan keuangan, strategi pemasaran, model pendistribusian, hingga keterlibatan mitra dalam program zakat. Keberadaan unit ini merupakan perwujudan dari prinsip hisbah, yaitu mekanisme pengawasan amar ma’ruf nahi munkar dalam konteks kelembagaan modern. Ini membuktikan bahwa prinsip fikih tidak hanya bersifat ideal, tetapi juga bisa dilembagakan secara sistematis.²⁶

²⁴ Saiful Bahri Djamil, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 132.

²⁵ Ratna Wahyuni, *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif di LAZ XYZ*, Jurnal Zakat dan Wakaf Nusantara, Vol. 5, No. 2 (2021): 117

²⁶ Ali Muhammad, *Hisbah dalam Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 54–55

Pelaporan zakat kepada masyarakat juga menjadi bagian dari implementasi prinsip fikih, terutama dalam aspek *mas'uliyah* (pertanggungjawaban) dan *shidq* (kejujuran). LAZ menerbitkan laporan tahunan, laporan program, serta *update* distribusi zakat secara *real time* di *platform digital* sebagai bentuk akuntabilitas publik. Tindakan ini bukan hanya sekadar praktik manajemen modern, tetapi juga realisasi dari kaidah fikih “*al-bayyinat ‘ala al-mudda’i*” (bukti ada pada yang mengklaim). Dengan melaporkan kegiatan secara terbuka, LAZ telah menjalankan salah satu prinsip penting dalam muamalah: menjamin transparansi agar tidak ada pihak yang dirugikan.²⁷

Implementasi prinsip fikih juga tampak pada pola kerja dan budaya organisasi LAZ. Budaya kerja yang dibangun adalah budaya kerja syariah, yaitu kerja yang diniatkan untuk ibadah, menjaga integritas, menghindari maksiat administratif (seperti korupsi dan manipulasi), serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemaslahatan. Amil zakat tidak hanya dipilih berdasarkan kompetensi manajerial, tetapi juga atas dasar moralitas dan pemahaman keagamaan. Dalam konteks ini, prinsip ‘ubudiyyah menjadi semangat dasar dalam bekerja, yaitu mengabdikan bukan semata kepada lembaga, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai wujud tanggung jawab vertikal.²⁸

Terakhir, LAZ juga mengimplementasikan prinsip fikih melalui evaluasi berkelanjutan terhadap program dan tata kelola kelembagaan. Evaluasi ini dilakukan dengan pendekatan *muraqabah* (pengawasan batin), *muhasabah* (introspeksi), dan *tajdid* (pembaruan). LAZ yang adaptif akan mengevaluasi program berdasarkan tingkat efektivitas, keberdayaan mustahik, serta kepatuhan terhadap prinsip fikih. Jika ditemukan praktik yang tidak sejalan dengan maqashid syariah, maka segera dilakukan perbaikan sebagai bentuk komitmen terhadap kualitas dan integritas lembaga. Proses ini

²⁷ Laily Dwi Arsyianti, *Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat: Pendekatan Syariah* (Bogor: IPB Press, 2020), hlm. 79

²⁸ Tedi Sutendi, “Budaya Organisasi Syariah dalam Lembaga Zakat,” *Jurnal Etika Islam dan Bisnis*, Vol. 3, No. 1 (2020): 38.

menegaskan bahwa fikih bukan hanya aturan masa lalu, tetapi menjadi kerangka hidup yang dinamis dan transformatif dalam pengelolaan zakat.²⁹

4. Tantangan dan Solusi dalam Penerapan Prinsip Fikih di LAZ

Tantangan utama dalam menerapkan prinsip fikih di Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah adanya gap antara fikih normatif dan realitas kelembagaan modern. Fikih zakat klasik lebih banyak membahas konsep-konsep normatif yang ideal, sementara kebutuhan lembaga modern menuntut adanya fleksibilitas administratif, kecepatan layanan, dan respons terhadap dinamika sosial ekonomi kontemporer. Misalnya, dalam fikih klasik belum dibahas secara eksplisit mengenai zakat melalui aplikasi digital, *crowdfunding* zakat, atau model distribusi zakat berbasis blockchain. Maka, LAZ perlu melakukan inovasi dengan tetap menjaga rambu-rambu syar'i agar pengelolaan zakat tetap sah secara fikih dan relevan secara sosial.³⁰

Tantangan lainnya adalah keterbatasan literasi fikih pada sebagian besar sumber daya manusia (SDM) LAZ, terutama di level operasional. Meskipun telah ada pelatihan dasar mengenai zakat, tidak semua amil memahami kompleksitas fikih zakat secara mendalam, seperti perbedaan pendapat antar mazhab, *kaidah-kaidah ushuliyah* dalam *istinbath* hukum, serta urgensi maqashid syariah dalam distribusi zakat. Hal ini bisa menyebabkan kesalahan dalam penentuan mustahik, perhitungan zakat, atau penggunaan dana zakat untuk program yang syubhat. Maka dari itu, pembinaan keilmuan yang berkelanjutan perlu dikembangkan secara sistematis di lingkungan LAZ.³¹

Selain itu, munculnya perspektif sekular administratif dari sebagian pengelola zakat juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam beberapa kasus, efisiensi kelembagaan justru mengesampingkan aspek hukum Islam.

²⁹ Rahmat Hidayat, *Maqashid Syariah dan Transformasi Lembaga Zakat* (Surabaya: El-Fikr Publishing, 2021), hlm. 91.

³⁰ Mohamad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 73.

³¹ Khairunnas Rajab, "Penguatan Literasi Fikih Zakat dalam Pengembangan SDM Amil," *Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 8, No. 2 (2021): 56.

Misalnya, dalam penyaluran zakat produktif, lembaga lebih fokus pada *Return of Investment* (ROI) daripada pemenuhan prinsip-prinsip keadilan sosial Islam. Ketika prinsip fikih tidak dijadikan titik pangkal, maka orientasi pengelolaan zakat bergeser dari ibadah menjadi komoditas proyek sosial. Ini bertentangan dengan prinsip bahwa zakat adalah ibadah maaliyah ijtimaiyyah yang harus dikelola dengan niat suci dan tata kelola syar'i.³²

Tantangan berikutnya adalah dinamika regulasi negara yang terkadang kurang sinkron dengan prinsip fikih, terutama ketika LAZ dihadapkan pada audit dan laporan berbasis sistem keuangan nasional. Misalnya, dalam laporan keuangan publik, dana zakat bisa saja disatukan dalam bentuk aset organisasi yang bercampur dengan dana sosial lainnya, padahal dalam fikih zakat, dana tersebut tidak boleh bercampur dengan dana non-zakat. Ketidaksesuaian ini memunculkan potensi penyimpangan atau pengaburan status dana zakat. Oleh karena itu, perlu ada dialog kritis antara lembaga zakat, otoritas fiskal negara, dan ulama untuk menciptakan sistem keuangan yang selaras dengan prinsip syariah.³³

Namun demikian, berbagai solusi telah dirumuskan untuk menjawab tantangan tersebut. Salah satunya adalah dengan mengintegrasikan prinsip *maqashid syariah* ke dalam kerangka strategis kelembagaan. Prinsip *maqashid* seperti *hifz al-mal* (menjaga harta), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), dan *hifz al-din* (menjaga agama) dijadikan indikator penilaian terhadap program zakat yang dilaksanakan. Program yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata tanpa memperhatikan kesejahteraan spiritual dan sosial mustahik, tidak akan lolos verifikasi Dewan Syariah lembaga. Dengan pendekatan ini, LAZ dapat tetap responsif terhadap modernitas tanpa kehilangan substansi fikih.³⁴

Solusi lain yang kini banyak dikembangkan adalah kemitraan strategis antara LAZ dengan institusi pendidikan Islam dan pesantren. Kolaborasi ini

³² K.H. Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Bogor: IPB Press, 2002), hlm. 102.

³³ Hasbullah, "Problem Dualisme Regulasi dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 5, No. 1 (2020): 89

³⁴ Dedi Supriadi, "Maqashid Syariah sebagai Pendekatan Strategis dalam Manajemen Zakat," *Al-Mustashfa: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2022): 21–22.

memungkinkan terjadinya penguatan fikih secara teoritis dan praktis. Santri atau mahasiswa dari jurusan Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah dapat diberdayakan sebagai tenaga magang, relawan, atau penyuluh zakat di masyarakat. Ini tidak hanya mengatasi kekurangan SDM fikih, tetapi juga menciptakan regenerasi amil zakat yang paham syariah. Model kemitraan ini juga menciptakan ruang aktualisasi antara akademisi dan praktisi zakat dalam satu ekosistem pemberdayaan yang kokoh.³⁵

Selain itu, pengembangan teknologi digital berbasis fikih menjadi inovasi yang solutif. LAZ kini banyak menggandeng startup teknologi Islam (*Islamic fintech*) untuk membangun platform zakat digital yang sesuai dengan hukum syariah. Beberapa aplikasi bahkan telah dilengkapi kalkulator zakat berbasis mazhab, pemetaan mustahik secara digital, dan pemisahan dana zakat, infak, dan wakaf secara otomatis. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengurangi risiko pelanggaran hukum syariah akibat kelalaian administratif. Dengan demikian, integrasi teknologi bukan menjadi ancaman bagi prinsip fikih, melainkan alat bantu untuk memperkuat pelaksanaannya.³⁶

Akhirnya, implementasi prinsip fikih dalam LAZ tetap menghadapi tantangan besar di masa depan, seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan hukum yang cepat. Namun, komitmen terhadap prinsip syariah yang kuat serta keterbukaan terhadap inovasi akan menjadi kekuatan utama bagi LAZ dalam menjawab tantangan zaman. Dengan cara ini, lembaga zakat di Indonesia tidak hanya mampu menjaga kemurnian syariah, tetapi juga memainkan peran strategis dalam membangun sistem keuangan dan keadilan sosial Islam yang berkelanjutan. Penerapan fikih di LAZ bukanlah semata ritual hukum, tetapi sebuah ikhtiar membumikan nilai-nilai Islam dalam kerja kelembagaan modern.³⁷

³⁵ Taufiq Hasan, "Kolaborasi Pendidikan dan Praktik Pengelolaan Zakat: Model Integrasi Kampus dan LAZ," Prosiding Seminar Nasional Zakat, (2021): 115.

³⁶ Fitriani dan Abdul Wahid, "Zakat Digital Berbasis Syariah: Inovasi dan Tantangan," Jurnal Transformasi Digital Islam, Vol. 1, No. 1 (2023): 37.

³⁷ Ahmad Munif, *Zakat dan Transformasi Sosial* (Surabaya: Lintas Ilmu, 2020), hlm. 135.

5. Peran Dewan Pengawas Syariah dan Fatwa dalam Penguatan Tata Kelola LAZ

Dalam konteks kelembagaan zakat modern, kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas Lembaga Amil Zakat (LAZ) berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip fikih. DPS berperan sebagai pengawas independen yang memverifikasi, mengarahkan, dan mengoreksi kebijakan lembaga agar tetap dalam koridor syariah. Fungsi ini mencerminkan posisi DPS sebagai pelanjut tugas para fuqaha di tengah sistem kelembagaan kontemporer, di mana perumusan hukum dan praktik pengelolaan zakat tidak lagi dilakukan secara personal, tetapi melalui sistem yang terstruktur dan kolektif.³⁸

DPS dalam LAZ juga berperan sebagai penafsir dan pengaktualisasi fatwa-fatwa zakat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam praktiknya, tidak semua fatwa memiliki rincian implementatif yang langsung bisa diterapkan oleh lembaga. Oleh karena itu, DPS melakukan ijtihad manajerial dan interpretasi hukum yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Misalnya, dalam penyaluran zakat profesi, DPS menilai apakah penerapannya sesuai dengan konsep zakat al-maal dalam fikih klasik atau membutuhkan pendekatan *istinbath* baru yang kontekstual.³⁹

Selain itu, DPS memainkan peran penting dalam menyaring kebijakan program dan aktivitas kelembagaan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, DPS tidak sekadar bersifat reaktif, tetapi juga proaktif memberikan rekomendasi dan pertimbangan hukum sebelum suatu program dilaksanakan. Sebagai contoh, ketika LAZ ingin meluncurkan program zakat untuk pembiayaan pendidikan non-formal, DPS harus menelaah apakah penerima bantuan tersebut masih tergolong mustahik, dan apakah

³⁸ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 220.

³⁹ Said Agil Husin Al-Munawwar, *Fiqh Zakat Kontemporer* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 95.

bantuan pendidikan termasuk bagian dari tamsil asnaf yang dibolehkan dalam distribusi zakat.⁴⁰

Pentingnya keberadaan DPS semakin terlihat dalam situasi dilematis, seperti ketika lembaga menerima hibah luar negeri, donasi perusahaan, atau melakukan kerja sama komersial yang berpotensi mempengaruhi independensi syariah. Dalam kasus-kasus seperti ini, DPS hadir untuk memberi fatwa, atau setidaknya pertimbangan etik, apakah kerja sama tersebut sah secara syariah, apakah mengandung unsur gharar, riba, atau tadlis. Kewaspadaan ini sangat krusial agar zakat tidak dicampur dengan dana yang statusnya syubhat atau bahkan haram secara fikih.⁴¹

Keberadaan DPS juga menjadi penguat dalam membangun kepercayaan publik terhadap kredibilitas syariah LAZ. Di tengah era digital dan keterbukaan informasi, publik tidak hanya menilai transparansi laporan keuangan, tetapi juga ingin memastikan bahwa dana zakat dikelola secara syar'i. DPS memiliki otoritas untuk memberikan label "syariah compliance" terhadap setiap program, dan hal ini menjadi selling point penting bagi lembaga dalam meningkatkan penghimpunan dana. Ketika DPS memiliki reputasi baik dan *track record* yang mumpuni, maka legitimasi LAZ pun turut menguat di mata muzakki.⁴²

Lebih dari itu, DPS secara periodik juga mengeluarkan laporan pengawasan syariah yang memuat evaluasi terhadap kepatuhan lembaga terhadap hukum Islam. Laporan ini bukan hanya bentuk pertanggungjawaban kepada internal organisasi, tetapi juga menjadi alat edukasi dan kontrol sosial bagi masyarakat luas. Publik dapat mengakses informasi mengenai keputusan DPS, koreksi yang diberikan, hingga pembatalan program yang dianggap

⁴⁰ Abdul Karim, "Peran DPS dalam Menyaring Program Sosial Keislaman," *Jurnal Pengawasan Syariah*, Vol. 3, No. 2 (2021): 63–64.

⁴¹ Ridwan Hasan, "Etika Syariah dalam Kerja Sama Lembaga Zakat dan Donor," *Muamalatuna*, Vol. 6, No. 1 (2020): 43.

⁴² Dini Rosyada, "Reputasi Syariah dan Kepercayaan Muzakki: Studi di Beberapa LAZ Nasional," *Jurnal Keuangan Islam*, Vol. 7, No. 2 (2022): 82–83.

menyimpang. Transparansi ini mencerminkan prinsip hisbah dalam Islam, yakni tanggung jawab bersama untuk menjaga kesucian amal jama'i.⁴³

Selain DPS, peran fatwa dalam tata kelola LAZ juga tidak bisa dilepaskan. Fatwa berfungsi sebagai fondasi hukum yang menjadi rujukan tetap dalam pengambilan keputusan strategis. LAZ tidak bisa serta merta menentukan sendiri kebijakan, apalagi dalam isu-isu baru seperti zakat saham, zakat kripto, atau zakat dari influencer digital. Keputusan-keputusan semacam ini harus terlebih dahulu merujuk pada fatwa resmi dari MUI atau forum ijtihad kolektif ulama zakat. Jika tidak, maka dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan makna zakat yang dapat mengurangi nilai ibadah dan validitas distribusinya.

Agar peran DPS dan fatwa semakin optimal, maka diperlukan mekanisme penguatan secara kelembagaan dan sumber daya. DPS harus beranggotakan individu yang tidak hanya memiliki pemahaman syariah yang kuat, tetapi juga menguasai manajemen modern, teknologi digital, dan hukum perundang-undangan zakat di Indonesia. Pelatihan khusus dan sertifikasi kompetensi pengawasan syariah harus terus dikembangkan agar kualitas fatwa dan pengawasan tidak stagnan. Hal ini penting karena tantangan LAZ ke depan semakin kompleks dan menuntut integrasi antara fikih, teknologi, serta tata kelola kelembagaan yang akuntabel.⁴⁴

D. Penutup

Pengelolaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap zakat sebagai instrumen ibadah sekaligus pemberdayaan sosial. Dalam prosesnya, prinsip-prinsip fikih memiliki posisi yang sangat penting sebagai landasan normatif dan praktis dalam mengatur seluruh aktivitas kelembagaan, mulai dari penghimpunan, pengelolaan, hingga pendistribusian zakat. Penetapan prinsip fikih pada LAZ didasarkan pada Al-Qur'an, hadis,

⁴³ M. Rizki Firdaus, "Publikasi Pengawasan Syariah Sebagai Bentuk Hisbah Modern," *Jurnal Etika Publik Islam*, Vol. 2, No. 1 (2023): 17.

⁴⁴ Bambang Mulyana, "Profesionalisasi DPS di Era Transformasi Digital," *Prosiding Konferensi Nasional Zakat Indonesia*, (2023): 104–105.

ijma', dan qiyas, serta dikontekstualisasikan melalui pendekatan maqashid syariah untuk menjawab tantangan zaman. Penjabaran prinsip ini dilakukan melalui fatwa-fatwa resmi dan pedoman hukum zakat yang diterbitkan oleh lembaga otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Implementasi prinsip fikih dalam tata kelola LAZ memerlukan integrasi yang harmonis antara nilai-nilai syariah dan sistem manajerial modern. Hal ini terlihat dalam berbagai aspek seperti pengembangan program zakat produktif, distribusi yang tepat sasaran, serta inovasi digital dalam pelayanan zakat. Namun, keberhasilan implementasi tersebut sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi fikih sekaligus keterampilan manajerial. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan menjadi kunci penting dalam memastikan pemahaman fikih tidak hanya berhenti pada tataran teoritis, tetapi juga bisa dioperasionalkan secara tepat dan bertanggung jawab.

Tantangan dalam penerapan prinsip fikih di LAZ mencakup berbagai aspek, seperti keterbatasan literasi fikih, dinamika regulasi negara, tekanan efisiensi kelembagaan, hingga modernisasi teknologi yang kadang tidak selaras dengan hukum syariah. Untuk menjawab tantangan ini, LAZ perlu berinovasi tanpa meninggalkan substansi syariat, antara lain dengan memperkuat pendekatan maqashid syariah, membangun kolaborasi strategis dengan institusi keilmuan Islam, dan mengembangkan teknologi digital yang berbasis fikih. Dengan pendekatan yang bijak, fleksibel, dan terukur, LAZ dapat menjaga integritas syariah sekaligus bertransformasi menjadi lembaga yang relevan dalam konteks sosial kontemporer.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan fatwa menjadi sangat sentral dalam menjaga agar seluruh aktivitas LAZ tetap berada dalam bingkai hukum Islam. DPS tidak hanya menjadi penjaga syariah secara internal, tetapi juga menjadi perpanjangan tangan dari ijtihad kolektif para ulama di tengah kompleksitas realitas sosial dan ekonomi. Melalui evaluasi berkala, rekomendasi hukum, dan pengawasan yang berkesinambungan, DPS membantu LAZ menjalankan peranannya dengan profesional sekaligus taat

syariah. Selain itu, fatwa berfungsi sebagai landasan hukum utama yang menuntun LAZ dalam mengambil keputusan strategis dan inovatif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penetapan dan implementasi prinsip fikih dalam tata kelola LAZ bukan hanya menjadi syarat legalitas keislaman sebuah lembaga, tetapi juga merupakan jaminan moral dan spiritual bagi keberkahan dana zakat yang dihimpun. Fikih tidak boleh diposisikan sebagai hambatan teknis, melainkan sebagai pedoman etis dan filosofis yang memastikan bahwa pengelolaan zakat tidak keluar dari maqashid-nya. Ke depan, penguatan kapasitas fikih di LAZ, baik melalui pengawasan syariah, digitalisasi berbasis syariah, maupun peningkatan SDM yang paham fikih, adalah hal yang mutlak dilakukan untuk menjadikan zakat sebagai kekuatan perubahan sosial umat.

Akhirnya, tata kelola LAZ yang ideal adalah tata kelola yang mampu menyeimbangkan antara dimensi spiritual dan profesional, antara prinsip fikih dan kebutuhan operasional. Ketika nilai-nilai fikih dijadikan fondasi utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program zakat, maka LAZ tidak hanya menjadi lembaga sosial biasa, melainkan representasi nyata dari sistem ekonomi Islam yang adil, amanah, dan membawa maslahat luas bagi umat.

Daftar Pustaka

- Al-Munawwar, Said Agil Husin. *Fiqh Zakat Kontemporer*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Ali, Abdullah Yusuf. *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary*. Maryland: Amana Publications, 2001.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Asy'ari, Syarifuddin. *Hukum Zakat: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Azhar, Ahmad. "Maqashid Syariah dalam Pengelolaan Lembaga Zakat." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 6, No. 1 (2021): 44–59.
- Dini, Rosyada. "Reputasi Syariah dan Kepercayaan Muzakki: Studi di Beberapa LAZ Nasional." *Jurnal Keuangan Islam*, Vol. 7, No. 2 (2022): 78–85.
- Firdaus, M. Rizki. "Publikasi Pengawasan Syariah Sebagai Bentuk Hisbah Modern." *Jurnal Etika Publik Islam*, Vol. 2, No. 1 (2023): 15–20.
- Ghazali, Imam. *Ihya' Ulumuddin*, Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- Karim, Abdul. "Peran DPS dalam Menyaring Program Sosial Keislaman." *Jurnal Pengawasan Syariah*, Vol. 3, No. 2 (2021): 60–68.
- Ma'rifah, Luluk. *Fatwa Zakat Era Digital*. Yogyakarta: Madania, 2021.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Mardani. *Hukum Zakat dan Pajak dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mulyana, Bambang. "Profesionalisasi DPS di Era Transformasi Digital." *Prosiding Konferensi Nasional Zakat Indonesia*, (2023): 102–108.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat*, Jilid I-II. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1998.
- Ridwan, Hasan. "Etika Syariah dalam Kerja Sama Lembaga Zakat dan Donor." *Muamalatuna*, Vol. 6, No. 1 (2020): 38–47.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV. Damaskus: Dar al-Fikr, 2002.

Yusuf, M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1997.